

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Salah satu risiko yang kita hadapi dalam kehidupan sehari — hari baik bagi institusi seperti pemerintah maupun perusahaan serta perorangan yakni risiko kepatuhan, yakni risiko yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan yang seharusnya ditaati, dijalankan dan ditegakkan. Kepatuhan diartikan sebagai kesesuaian atau ketaatan terhadap regulasi, hukum, kebijakan atau standar yang telah ditetapkan dan disepakati.

Dalam ilmu manajemen risiko , risiko kepatuhan diklasifikasikan sebagai salah satu risiko utama selain risiko lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial , fisik maupun harta benda. Ketidakpatuhan akan menimbulkan risiko lain yang lebih besar dampaknya.

Oleh karena itu , Bank dalam menjalankan usahanya mempunyai komitman yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia , Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berlaku. Dalam rangka menginmplementasikan hal tersebut maka adanya fungsi kepatuhan yang bersifat independen . Fungsi kepatuhan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahkan kepatuhan . Fungsi Kepatuhan dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi.

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan / preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.



Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah menyusun kebijakan , ketentuan , sistem dan prosedur untuk memastikan risiko kepatuhan yang dapat di kelola dengan baik . selain itu satuan kerja kepatuhan membuat summarize , sosialisasi serta mendistribusikan ketentuan – ketentuan kepada unit kerja sebagai upaya agar seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha bank menerapakan prinsipprinsip kehati-hatian dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Budaya Kepatuhan adalah suatu kondisi yang berintikan nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan meningkatnya tingkat risiko dalam kegiatan perbankan, PT. BPR Asia Sejahtera senantiasa melakukan upaya untuk mewujudkan "Budaya Kepatuhan" di dalam organisasi dan kegiatan usaha Bank. Langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya "Budaya Kepatuhan" antara lain dilakukan melalui pembuatan SOP dan sosialisasi kepatuhan.

Sebagai industri yang memiliki risiko usaha yang sangat kompleks, Industri perbankan harus senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan seluruh kegiatan operasional dan non operasional. Hal ini merupakan bentuk kesadaran akan penerapan tata kelola perusahaan. Penerapan kepatuhan akan menjamin seluruh kegiatan usaha sebuah bank untuk tetap berada di bawah kendali Manajemen dan berada pada jalur yang tepat dalam pencapaian kinerja usaha yang bersih dan menguntungkan.

Selama tahun 2019, PT. BPR Asia Sejahtera terus memantau semua peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan otoritas lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lain-lain. Selama periode ini, OJK telah mengatur Tata Kelola BPR, Kepatuhan, SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern) dan Manajemen Risiko BPR untuk mendukung tetap terjaganya kualitas pengelolaan BPR dan tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.



PT BPR Asia Sejahtera menyadari pentingnya membangun budaya kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif salah satunya adalah membuat beberapa perubahan agar peraturan perusahaan sesuai dengan tujuan PT BPR Asia Sejahtera .Untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan tersebut, Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan berbagai upaya dan langkah preventif. Adapun upaya dan langkah yang telah dilaksanakan oleh Fungsi Kepatuhan PT. BPR Asia Sejahtera selama tahun 2019, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan secara berkala atas ketentuan dan peraturan Regulator (OJK, BI) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang baru diterbitkan dan memahami setiap peraturan yang diterbitkan tersebut untuk selanjutnya menjadi acuan/dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- 2. Melakukan monitoring terhadap rasio kehati-hatian Bank dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 3. Pemantauan rutin terhadap kewajiban pelaporan oleh unit kerja terkait dalam rangka memastikan kepatuhan Bank dalam penyampaian laporan secara tepat waktu, agar terhindar dari sanksi administratif dan denda.
- 4. Melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank yang masih dalam proses penyelesaian oleh unit kerja terkait.
- 5. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan Fungsi Kepatuhan.
- 6. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.
- 7. Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
- 8. Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan terkait lainnya.
- 10. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.



Indikator Kepatuhan per Desember 2019

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko Operasional adalah 26,04 % berada diatas ketentuan yang berlaku yaitu 12 %
- b. Rasio NPL adalah 7,72 %
- c. Rasio KAP adalah 4,10 %
- d. Rasio ROA adalah 1,28 %
- e. Cash Ratio adalah 10,56 %
- f. Rasio LDR adalah 62,60 %
- g. Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik
- h. Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap BMPK baik kepada pihak terkait maupun kelompok usaha

Selama tahun 2019, penerapan Fungsi Kepatuhan pada PT. BPR Asia Sejahtera dinilai efektif dan cukup baik, namun demikian PT. BPR Asia Sejahtera akan terus berupaya meningkatkan Fungsi Kepatuhan Bank untuk menjadi semakin baik.

2. Fungsi Audit Intern

Audit Internal adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Fungsi Audit Internal PT. BPR Asia Sejahtera bertujuan memberikan keyakinan yang independen dan objektif serta memberikan jasa konsultasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memaksimalkan dan menjaga nilai pemegang saham.

Fungsi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional PT.BPR Asia Sejahtera melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi



(consulting) yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal membantu manajemen mencapai tujuannya dengan melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal PT. BPR Asia Sejahtera yang membutuhkan. Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian dan pengelolaan risiko, Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) akan melaporkan temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Tugas utama audit internal adalah melakukan pemerikasaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat . Audit Internal bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Audit internal pada industri perbankan harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional bank yang berpotensi menimbulkan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Sistem pengendalian internal perlu mendapatkan perhatian bank , mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha bank adalah adanya kelemahan dalam pelaksaan Sistem Pengendalian Internal Bank.

Menyadari hal itu maka, untuk mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi dan dilakukan oleh orang dalam perusahaan maka dibutuhkan adanya satu unit kerja khusus yang bertugas melakukan fungsi kontrol atau audit.

Tugas utama audit internal adalah melakukan audit internal perusahaan dengan menjamin sistem/manajemen yang ada di perusahaan supaya berjalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi lainya. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan berbasis risiko terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara langsung ataupun tidak langsungg diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank dan masyarakat. Audit internal bertugas membantu



Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.

Seiring berkembangannya perusahaan, fungsi audit internal semakin penting. Audit internal berfungsi memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional PT. BPR Asia Sejahtera melalui kegiatan audit dan konsultasi yang independen dan objektif. Dalam memberikan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses pengendalian dan pengelolaan risiko, Pejabat Eksekutif Audit Intern akan melaporkan temuan audit yangg signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal agara efektivitasnya dapat ditingkatkan. Bank menjadi *good corporate governance* memerlukan auditor internal yang menjamin pengendalian risiko usaha dalam batasan lingkungan budaya yang berlaku di perusahaan sehingga terdapat peningkatan terhadap kepatuhan dan efesiensi usaha.

Fungsi audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance* adalah untuk memaksimalkan value bisnis perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip good corporate governance seperti *Transparency* (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian) dan Fairness (kesetaraan dan kewajaran) dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.

Pengangkatan, Pemberhentian dan Dasar Hukum Penunjukan PEAI

Merujuk kepada ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah dituangkan dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, PEAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian PEAI dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disertai dengan alasan pengangkatan / pemberhentian.




Struktur dan Kedudukan Pejabat Eksekutif Audit Intern

Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) PT. BPR Asia Sejahtera bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama. Untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut temuan PEAI PT. BPR Asia Sejahtera , maka Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris.

Posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern pada struktur organisasi PT. BPR Asia Sejahtera:



Keterangan:

garis komunikasi / penyampaian informasi

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksukutif Audit Intern

• Melaksanakan fungsi pengamanan dan kontrol atas kegiatan kantor



- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan audit
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Mengamankan harta kekayaan BPR, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta mendorong ditaatinya kebijakan yang berlaku.
- Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan jadwal yang telah disetujui oleh Direksi
- Melakukan pencatatan yang seksama dengan segera atas semua transaksi-transaksi terhadap kegiatan operasional perusahaan tersebut yang mempunyai akibat ekonomis/financial
- Mendiskusikan hasil temuan dengan unit kerja terkait serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada unit kerja terkait.
- Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
- Memonitor hasil penyelesaian masalah yang terjadi di unit kerja tertentu pada tanggal komitmen yang telah disepakati
- Melaporkan hasil penyelesaian atas tindak lanjut KKP kepada atasan untuk di *review*
- Mendokumentasikan KKP berikut lampirannya dan laporan bulanan
- Membuat suatu panduan kerja sehingga kegiatan yang berkaitan satu dengan lainnya akan mudah dipahami dan pengontrolan yang difokuskan secara obyektif dan efektif
- Mendiskusikan hasil temuan audit yang dinilai berisiko tinggi ke Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
- Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
- Membaca dan memahami Pedoman Penerapan Program APU dan PPT BAS :



- Melakukan pengendalian intern tentang pelaksanaan CDD dan EDD meliputi jenis usaha, sumber penghasilan, sumber dana, tujuan penggunaan tergolong resiko tinggi, menengah, atau rendah
- Mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan
 Program APU PPT dan melaporkan kepada Direksi dengan tepat waktu
- Mengontrol jalannya pelaksanaan prosedur dan prinsip Perlindungan Konsumen atas setiap kegiatan bank.
- Fungsi Audit Intern dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi:
 - Wajib melaksanakan audit intern terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Wajib membuat jejak audit (*audit trail*) terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi.
 - Menyusun laporan pelaksanaan fungsi audit intern terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Standar Pelaksanaan Audit Intern

Kegiatan Audit Internal berpedoman pada Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan audit internal meliputi kegiatan di segenap unit kerja pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. BPR Asia Sejahtera.

Independensi

Pejabat Eksekutif Audit Intern PT. BPR Asia Sejahtera independen terhadap unit kerja operasional. PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Selama Tahun 2019

Pelaksanaan tugas audit intern selama tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

a. Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) telah melaksanakan audit dalam rangka:



- Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan operasional bank melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap Kantor Pusat, dan Kantor Cabang, serta Pemeriksaan Khusus.
- 2. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja.

b. Menyampaikan laporan hasil audit kepada:

- Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur (Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
- 2. Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit setiap akhir Desember selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- c. Melakukan pemantauan (*monitoring*) atas tindak lanjut perbaikan dan penyelesaian komitmen hasil audit intern dan ekstern, oleh unit-unit kerja terkait.
- d. Pengembangan kompetensi sumber daya PEAI yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
- e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama PEAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern, serta memantau (*monitoring*) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.

3. Fungsi Audit Ekstern

Audit Ekstern merupakan profesi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan bank dan informasi keuangan lainnya. Laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya di audit oleh Audit Ekstern yang merupakan informasi yang akan menjadi dasar penilaian kondisi bank dan stakeholder.

Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik telah berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan serta telah memenuhi aspekaspek kapasitas KAP yang ditunjuk. Legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik serta komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud telah berjalan dengan baik, dan pelaksanaan audit dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.



Dalam melaksanakan fungsi audit ekstern, KAP mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Fungsi Audit Ekstern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /POJK.03/2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 /SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat yang diubah dengan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /SEOJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 Tentang Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat

Independensi akuntan publik dalam melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2019 Laporan Keuangan PT. BPR Asia Sejahtera telah diaudit sesuai dengan Standard Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Tidak memberikan jasa lain kepada PT. BPR Asia Sejahtera pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
- Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Dalam pelaksanaan fungsi audit eksternal, PT. BPR Asia Sejahtera telah menunjuk KAP Indarto Waluyo untuk pelaksanaan audit laporan keuangan PT. BPR Asia Sejahtera tahun buku 2019 dengan imbalan jasa sebesar Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan diputuskan melalui RUPS tanggal 01 November 2019. KAP Indarto Waluyo telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.



Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera telah didasarkan pada perjanjian kerjasama tanggal 12 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Periode Audit

Kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo melakukan audit laporan keuangan tahunan PT. BPR Asia Sejahtera sebanyak 3 (tiga) periode, yaitu untuk laporan keuangan tahun 2017 sampai 2019

Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan pada PT. BPR Asia Sejahtera dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)
2019	Indarto Waluyo
2018	Indarto Waluyo
2017	Indarto Waluyo
2016	Drs. B. Sitepu
2015	Fachrudin & Mahyuddin
2014	Fachrudin & Mahyuddin
2013	Fachrudin & Mahyuddin
2012	Drs. Amir Hadyi
2011	Drs. Amir Hadyi

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

PEAI mengkaji efektivitas pelaksanaan audit eksternal Bank serta mengevaluasi kualitas proses audit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku dan independensi auditor eksternal tetap terjaga. disamping itu, PEAI membantu memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan audit ditindaklanjuti oleh manajemen.

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan Bank, Kantor Akuntan Publik KAP Indarto Waluyo telah melakukan fungsinya, antara lain :



- Melakukan pemeriksaan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standard Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan memastikan kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- 2. Menyampaikan laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Menjaga independensi selama melakukan penugasan.
- 4. Mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta perjanjian kerja.

Hubungan antar Bank, Akuntan Publik, dan OJK

Selama periode pelaksanaan audit tahun 2019, PT. BPR Asia Sejahtera menjalin komunikasi terbuka dan memberikan informasi serta data yang lengkap kepada auditor eksternal untuk kepentingan pemeriksaan. Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi terbaru, termasuk perkembangan perpajakan sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. Saran-saran perbaikan yang diterima dari auditor eksternal juga telah menjadi perhatian Direksi PT. BPR Asia Sejahtera untuk ditindaklanjuti.